

**Tinjauan Yuridis Tindak Penipuan Dalam Proses Jual Beli
Yang Tidak Sesuai Peruntukannya
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Pid/2020)**

Astri Novianty
Fakultas Hukum UISU Medan
astri.novianty@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana penipuan hanya dengan bermaksud kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan maupun pada harta kekayaani. Disimpulkan bahwa Pengaturan hukum tindak pidana penipuan dalam proses jual beli yang tidak sesuai peruntukannya dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 378 KUHP yang lazim disebut *oplichting*." Sedangkan untuk transaksi jual beli ada ketentuan Pasal 9 UUPK, intinya merupakan bentuk larangan yang tertuju pada perilaku pelaku usaha, yang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi standart mutu tertentu. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana penipuan dalam proses jual beli yang tidak sesuai peruntukannya. Di dalam UUPK selain bertanggung jawab memberikan ganti kerugian terdapat juga sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam periklanan yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu Pasal 62 ayat (1), (2) dan (3). Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan dalam proses jual beli yang tidak sesuai peruntukannya berdasarkan Putusan MA RI No 279 K/Pid/2020, Alasan yang diajukan Penuntut Umum, MA berpendapat: Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan suatu kenyataan, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan putusan Pengadilan Tinggi tidak memenuhi Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b dan huruf c KUHP. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 KUHP maka permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak. Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara seluruh tingkat peradilan dibebankan pada Negara.

Kata Kunci : **Yuridis, Penipuan, Jual Beli, Peruntukan.**

Abstract

*The crime of fraud is only with the capital of a person's ability to convince others through a series of false or fictitious words, promising or giving a lure in any form, either to something that can give strength or property. It is concluded that the legal regulation of the criminal act of fraud in the buying and selling process that is not in accordance with its designation in Indonesian positive law is regulated in Article 378 of the Criminal Code which is commonly called *oplichting*." As for buying and selling transactions, there are provisions in Article 9 of the UUPK, essentially a form of prohibition aimed at the behavior of business actors, who offer, promote, advertise goods and/or services incorrectly and or as if the goods have met certain quality standards. Criminal liability in cases of criminal acts of fraud in the buying and selling process that is not in accordance with its designation. In the UUPK, besides being responsible for providing compensation, there are also criminal sanctions for violations in advertising committed by business actors, namely Article 62 paragraphs (1), (2) and (3). The judge's consideration in the case of a criminal act of fraud in the buying and selling process that was not in accordance with its designation based on the Supreme Court's Decision No. 279 K/Pid/2020, the reasons put forward by the Public Prosecutor, the Supreme Court argued: This reason cannot be justified because the High Court did not wrongly apply the law, regarding the assessment of the results of the evidence which is an appreciation of a fact, the Public Prosecutor cannot prove that the decision of the High Court does not fulfill Article 253 Paragraph (1) letters a, b and c of the Criminal Procedure Code. Thus, based on Article 254 of the Criminal Procedure Code, the Public Prosecutor's cassation request was rejected. The defendant is acquitted, then the cost of the case at all levels of the judiciary is borne by the State.*

Keywords: **Juridical, Fraud, Buying and Selling, Designation**

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Pernyataan negara hukum kemudian ditandai adanya lembaga yudikatif yang bertugas untuk menegakan aturan hukum.¹

Pasal 27 ayat 1 menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum.² Sehingga, seluruh warga negara wajib menegakkan hukum tanpa alasan apa pun. Penegak hukum juga harus memperlakukan warga negara secara adil, mereka tidak boleh mengesampingkan hak negara karena perbedaan ras, suku, agama, budaya, politik, dan lainnya.

Hukum Indonesia, sebagaimana tersirat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan instrumen untuk mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penerapan hukum pidana, hakim terikat pada asas legalitas yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".

Dalam masyarakat sendiri, selain hukum tertulis juga mengenal hukum tidak tertulis, hukum tidak tertulis ini hidup dan berkembang dalam masyarakat. Peranan hukum tidak tertulis dalam kehidupan masa sekarang memang sudah sangat merosot, hukum tidak tertulis tidak lagi merupakan sumber hukum yang penting sejak sistem hukum semakin mendasarkan kepada hukum perundang-undangan. Di samping itu hukum tidak tertulis sifatnya beraneka ragam dan oleh karenanya juga kurang menjamin kepastian hukum.

Seiring dengan kemajuan dan ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma, terhadap perilaku yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat.

Menurut pasal 1 butir 8 KUHP Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dan hakim juga sebagai orang yang dianggap memahami hukum, pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan, jika hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam hal tersebut, maka

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

² Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

hakim harus menemukan hukumnya. Penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan pada peristiwanya, kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi atau pengkonkritan hukum.³

Walaupun hakim turut menemukan hukum dan dapat menciptakan peraturan-peraturan sendiri dalam mengadili suatu perkara khususnya hukum tidak atau kurang jelas mengatur peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara yang sedang diadilinya itu. Hal itu tidak berarti bahwa hakim dapat dikatakan sebagai pencipta undang-undang, tetapi hanya sebagai penemu kaidah hukum dalam masyarakat agar ia dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁴

Putusan pengadilan yang berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP) maupun putusan pemidanaan, bukanlah sebuah putusan yang muncul begitu saja walaupun ada surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan hakim, melainkan harus melalui proses peradilan yang didukung oleh kekuatan alat bukti yang sah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, kebenaran yang selengkap-lengkapya dari perkara pidana tersebut, dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur

dan tepat.⁵ Sehingga berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat dicari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum sebagai tujuan.

Mencari kebenaran materil itu tidak mudah, alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian menjadi kabur dan sangat relatif, kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda. Oleh karena itu dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercayai ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut.⁶

Tindak Pidana Penipuan terdapat dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi : Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.

Pasal 378 KUPH memuat beberapa unsur, yaitu:⁷

- Barang siapa.
- Dengan maksud.
- Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2002, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti. h. 21

⁴ *Ibid.* h. 85

⁵ M Faisal Salim, 2001, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Madju. h, 45

⁶ Andi Hamzah, 2013, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. h. 25

⁷ Kevin Julio Tamboto, *Pengaturan dan Praktik Penerapan Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan*, Jurnal, 2018, h. 66

- Dengan penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan.
- Menggerakkan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapus piutang.

Dengan kata lain, Pasal 378 KUHP menjabarkan definisi penipuan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan tidak sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan maupun pada harta kekayaan.

Telah terjadi permasalahan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Pid/2020 bahwa pada kira-kira bulan September tahun 2011 bertempat di Restoran Nest di Lantai 2 Mezzanine Lumina Tower, saksi Indrijati Gautama bertemu dengan saksi Tjung Lina Direktur Utama PT. Brahma Adhiwidia. Dalam kesempatan tersebut Saksi Indrijati Gautama menawarkan kepada Saksi Tjung Lina untuk membeli 2 (dua) lantai Kantor pada Gedung Lumina Tower yakni Lantai 7 dan Lantai 8. Saksi Indrijati Gautama menyampaikan bahwa peruntukan Gedung Lumina Tower adalah Gedung Perkantoran (Non Hunian), kemudian ternyata berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Penataan dan pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta

Nomor 7047/IMB/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) The Kuningan Palace, sesuai dengan Lampiran Gambar Arsitektur, dengan jelas disebutkan bahwa penggunaan Lantai 6 dan Lantai 7 (pada fisik bangunan disebut Lantai 7 dan Lantai 8) adalah Auditorium, bukan Unit Ruang Kantor atau Ruang Perkantoran; sehingga saksi Tjung Lina tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan Lantai 7 dan Lantai 8 untuk Ruang Kantor atau Ruang Perkantoran.

Permasalahan ini telah diputus di Pengadilan Negeri terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana membujuk melakukan penipuan dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, selanjutnya Terdakwa melalui penasehat hukumnya melakukan banding yang dalam tingkat banding terdakwa diputus tidak bersalah dan di bebaskan dari semua dakwaan. Sehingga akhirnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi yang mana hakim dalam tingkat kasasi menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana penipuan dalam proses jual beli yang tidak sesuai peruntukannya dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana penipuan dalam proses jual beli yang tidak sesuai peruntukannya?

3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan dalam proses jual beli yang tidak sesuai peruntukannya berdasarkan Putusan MA RI Nomor 279 K/Pid/2020?

C. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat “deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.⁸ Deskriptif analitis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meneliti data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data pustaka.⁹

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Pid/2020.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : Penelitian Kepustakaan (*library research*), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁰

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 36

⁹ Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. h. 37.

¹⁰ Hasan, M. Iqbal, *Pokok – Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, h. 58.

1) Bahan Hukum primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.¹¹ Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini antara lain;

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti

3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah,

dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, mengidentifikasi konsep-konsep dan mengembangkan batasan konsep dan teori. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a. Analisis data

Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh secara studi pustaka. Dari analisa data diperoleh tema dan rumusan hipotesa. Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data dan juga penambahan data. Dalam mereduksi data dapat terjadi pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang

¹¹ *Ibid.*, h. 82.

diteliti sehingga dihasilkan data yang sempurna.

c. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

d. Interpretasi data

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

e. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/ verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

II. Hasil dan Penelitian

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Proses Jual Beli Yang Tidak Sesuai Peruntukannya Dalam Hukum Positif Indonesia

1. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli

Tindak pidana penipuan ini diatur dalam Bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Bab XXV KUHP *bedrog* (perbuatan curang) terdiri dari berbagai macam bentuk tindak pidana penipuan yang diatur mulai dari Pasal 378 sampai dengan 395 KUHP.¹²

Dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, penipuan berarti “perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP, maka R. Sugandi mengemukakan pengertian penipuan adalah “tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”¹³

Iklan atau *advertising* dapat didefinisikan sebagai “*any paid form of nonpersonal communication about an organization, product, service, or idea by an*

¹² Tongat, *Hukum Pidana Materil*, (Malang: UMM Press, 2003), h. 71

¹³ Irwan Graves Law, lihat pada [http://irwansyah-hukum.blogspot.com/2012/08/analisis-hukum-terhadap-](http://irwansyah-hukum.blogspot.com/2012/08/analisis-hukum-terhadap-tindakpidana_4343.html)

tindakpidana_4343.html, diakses pada tanggal 6 Februari 2021 jam 13.00 WIB

*identified sponsor*¹⁴ (setiap bentuk komunikasi nonpersonal mengenai suatu organisasi, produk, service, atau ide yang dibayar oleh satu sponsor yang diketahui). Adapun maksud dibayar pada defenisi tersebut menunjukkan fakta bahwa ruang atau waktu bagi suatu pesan iklan pada umumnya harus dibeli.¹⁵ Maksud kata nonpersonal berarti suatu iklan melibatkan media massa (TV, radio, majalah, koran) yang dapat mengirimkan pesan kepada sejumlah besar kelompok individu pada saat bersamaan.¹⁶ Dengan demikian, sifat nonpersonal iklan berarti pada umumnya tidak tersedia kesempatan untuk mendapatkan umpan balik yang segera dari penerima pesan.

Karena itu, sebelum pesan iklan dikirimkan, pemasangan iklan harus betul-betul mempertimbangkan bagaimana *audien* akan menginterpretasikan dan memberikan respons terhadap pesan iklan dimaksud.

Konsumen sebagai peng-Indonesia-an dari istilah asing, Inggris *consumer*, dan Belanda *consument*, secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu”, atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.”¹⁷

Ada juga yang mengartikan “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”. Dari pengertian di atas terlihat bahwa ada

perbedaan antara konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum.¹⁸ Pembedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi).¹⁹

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen sebagai defenisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menyatakan, konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik demi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Sebelum muncul UUPK yang diberlakukan pemerintah mulai 20 April 2000, praktis hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum positif di Indonesia.²⁰

Disadari atau tidak tampaknya iklan dipercaya untuk mendongkrak penjualan oleh kebanyakan pengusaha yang punya anggaran yang besar untuk kegiatan promosinya.²¹

Tanpa mengurangi tujuan usaha untuk *provide oriented* yang menjadi *concern* para pelaku usaha, maka iklan harus juga dipandang sebagai alat informasi yang tidak saja menguntungkan produsen, tetapi juga tidak membahayakan konsumen.²² Tetapi,

¹⁴ Ralp S. Alexander, ed, *Marketing Definition*, American Marketing Association, Chicago, 1965 dalam Morissan, *Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 17

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, h. 18

¹⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008), h. 7

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 2

²¹ Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Perilaku Pemasaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 275

²² Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 9

dengan adanya persaingan yang cukup keras dari pelaku usaha, banyak pelaku usaha yang memakai cara tidak sehat untuk menarik konsumen untuk membeli produknya.

Dalam bisnis yang sehat, praktik-praktik bisnis yang tidak jujur (*unfair trade practice*) sangat dilarang. Praktik-praktik semacam ini misalnya:²³

- a. Perbuatan yang bersifat bohong atau menyesatkan;
- b. Pernyataan menyesatkan mengenai sifat, ciri, standar, atau mutu-mutu barang;
- c. Pernyataan bohong dalam pemberian hadiah atau potongan harga;
- d. Iklan bohong;
- e. Penjualan produk yang disertai janji potongan harga apabila pembeli membawa serta calon pembeli lainnya kepada penjual;
- f. Penjualan produk yang tidak memenuhi standar keselamatan konsumen;
- g. Penjualan produk yang tidak memenuhi standar informasi konsumen.

Berdasarkan praktik bisnis tidak jujur sebagaimana tertera di atas, peran media periklanan untuk memuluskan aksi pelaku usaha sangat menentukan. Walaupun iklan dapat merugikan konsumen, namun bagi banyak produsen di Indonesia, iklan seolah-olah dianggap sebagai suatu alat promosi yang tidak memiliki akibat hukum. Iklan yang dapat merugikan konsumen dapat berupa.²⁴

- a. *Bait advertising*, adalah suatu iklan yang menarik, namun penawaran yang disampaikan tidak jujur untuk menjual produk karena pengiklan tidak bermaksud menjual barang yang diiklankannya.

Tujuannya agar konsumen mengganti membeli barang yang diiklankannya dengan barang jualan lainnya yang biasanya lebih mahal atau menguntungkan pengiklan.

- b. *Blind advertising* adalah suatu iklan yang cenderung membujuk konsumen untuk berhubungan dengan pengiklanan, namun tidak menyatakan tujuan utama iklan tersebut untuk menjual barang atau jasa, dan tidak menyatakan identitas pengiklannya.
- c. *False Advertising* adalah jika representasi tentang fakta dalam iklan adalah salah, yang diharapkan untuk membujuk pembelian barang yang diiklankan, dan bujukan pembelian tersebut merugikan pembeli, serta dibuat atas dasar tindakan kecurangan atau penipuan.

Iklan yang dapat merugikan konsumen di atas adalah beberapa jenis perbuatan iklan di mana tujuannya adalah agar pembeli atau konsumen tertarik untuk memiliki barang-barang yang di iklankan oleh produsen. Dalam ketiga bentuk iklan yang dapat merugikan konsumen di atas ada satu bentuk perbuatan yang dalam beberapa kasus penipuan iklan dilakukan oleh produsen, yaitu *False Advertising*. Produsen menggambarkan dan memberikan representasi yang sedemikian menariknya sehingga konsumen tergoda untuk memiliki produk tersebut, tanpa konsumen mengetahui dengan jelas apakah produk tersebut sesuai dengan yang dikatakan dalam iklan tersebut.

²³ Dedi Harianto, *Op. Cit.*, h. 107

²⁴ Ahmadi Miru, *Loc. Cit.*

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan ke dalam dua macam, yaitu:²⁵

1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku (*dader*) yang dapat berupa:
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Misalnya, Pasal 362 KUHP perbuatan yang dilarang dan diancam undang-undang adalah perbuatan mengambil.
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materil. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu akibat adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana. Misalnya dalam Pasal 338 KUHP, akibat yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah berupa matinya orang.
 - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Misalnya, keadaan yang dilarang dalam Undang-Undang pada Pasal 282 KUHP adalah di tempat umum.
2. Unsur Subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:
 - a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggung jawab).

- b. Kesalahan atau *schuld*. Dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, dan sebagainya.

Penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lazim disebut *oplichting*. Ketentuan Pasal 378 ini menyatakan: “Barang siapa yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut di atas, maka tindak pidana penipuan (dalam bentuk pokok) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:²⁶

1. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:
 - a. Menggerakkan,
 - b. Orang lain,
 - c. Untuk menyerahkan suatu barang/benda,
 - d. Untuk memberi hutang,
 - e. Untuk menghapus piutang,
 - f. Dengan menggunakan daya upaya seperti:
 - 1) Memakai nama palsu atau,
 - 2) Martabat palsu,
 - 3) Dengan tipu muslihat, dan
 - 4) Rangkaian kebohongan.
2. Unsur-unsur subyektif, yang terdiri dari:
 - a. Dengan maksud,

²⁵ Tongat, *Op. Cit*, h. 4

²⁶ *Ibid*, h. 72

- b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
- c. Secara melawan hukum

Berdasarkan uraian tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan di atas, penipuan dalam iklan telah memenuhi unsur-unsur penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP yaitu:

1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain;

Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang tersebut menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.²⁷

Dalam sebuah iklan, membujuk konsumen adalah salah satu cara agar konsumen tergerak untuk membeli suatu barang. Produsen membuat iklan dengan kalimat-kalimat yang menarik tentang produknya agar konsumen terbujuk dengan iklan tersebut, tanpa konsumen tahu apakah kalimat-kalimat tersebut benar adanya atau hanya berupa pernyataan bohong sehingga berujung merugikan konsumen, sebagai contoh : salah satu iklan suatu produk kartu selular yang menjanjikan pelayanan kepada konsumen mengenai jaringan yang terdapat di seluruh Indonesia sehingga konsumen dapat menikmati cara berkomunikasi dengan tenang tanpa ada gangguan sinyal sedikitpun, namun dalam kenyataannya produk tersebut dipakai oleh konsumen jauh dari apa yang di terangkan di dalam iklan yang mana konsumen terkadang terganggu dalam

berkomunikasi dikarenakan sinyal yang terganggu baik dari gangguan cuaca maupun daerah tertentu.

2. Menyerahkan suatu barang

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh produsen agar barang sampai kepada konsumen. Penyerahan suatu barang yang dikategorikan sebagai penipuan dalam iklan dilakukan dengan menyerahkan suatu barang menggunakan tipu muslihat yang dilakukan oleh produsen atau si penjual mengenai kualitas barang yang di perjanjikan tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya di terangkan.

Dalam hal ini dapat di ambil contoh: dalam sebuah iklan penjualan barang elektronik, pelaku usaha menerangkan dalam iklan tersebut, barang yang diiklankan mempunyai kualitas yang baik. Tapi pada kenyataannya saat konsumen membeli dan menggunakannya, barang tersebut rusak dan mempunyai kualitas yang buruk.

3. Upaya-upaya menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, dan perkataan-perkataan bohong.

Iklan merupakan sarana untuk 'menggoda' orang dalam membeli produk. Iklan sebuah produk adalah bahasa pemasaran agar barang yang diperdagangkan laku. Namun, bahasa iklan tidak selalu seindah kenyataan. Konsumen acapkali merasa tertipu dengan iklan.

a. Memakai nama palsu

Memakai nama palsu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh

²⁷ *Ibid*, h. 72

produsen/penjual untuk mengelabui konsumen/pembeli dengan tujuan jika terjadi suatu hal mengenai barang yang dijual oleh penjual si pembeli tidak mudah menemukan si penjual.

b. Memakai kedudukan palsu

Memakai kedudukan palsu sering dilakukan oleh penjual, dengan tujuan si pembeli dapat yakin akan barang yang di jual atau yang di iklankan sebelumnya di karenakan keterangan mengenai kedudukan si penjual meyakinkan seorang konsumen atau pembeli bahwa si penjual tidak akan pernah melakukan penipuan. Contohnya: seorang yang mengaku direktur suatu perusahaan menyebarkan iklan berupa tanah yang luasnya 40 Hektar dengan harga yang terbilang murah, seorang calon pembeli merasa yakin dan tertarik untuk membeli tanah tersebut, namun setelah pembelian dilakukan ternyata semua surat-surat tanah tersebut dipalsukan oleh si penjual.

c. Memakai tipu muslihat

Memakai tipu muslihat adalah cara produsen dalam mengambil keuntungan dengan merangkai kata-kata dan perbuatan yang dapat mengelabui konsumen dalam mengiklankan barang yang di perjualbelikan.

d. Memakai rangkaian kata-kata bohong

Dalam kode etik periklanan menegaskan bahwa iklan itu harus jujur, harus dijiwai oleh rasa persaingan

sehat. Iklan tidak boleh menggunakan kata “ter”, “paling”, “nomor satu” dan atau seterusnya yang berlebihan tanpa menjelaskan dalam hal apa keunggulan tersebut, dan harus dapat membuktikan sumber-sumber otentik pernyataan itu.²⁸ Tapi dalam kenyataannya, untuk menarik perhatian konsumen, iklan sering dijumpai menggunakan rangkaian kata-kata bohong. Rangkaian kata-kata bohong tersebut bertujuan untuk menutupi kekurangan dan kelemahan dari barang yang diperjualbelikan agar konsumen tidak mengetahuinya dan tetap tertarik untuk memilikinya.

Berdasarkan analisis di atas, umumnya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah benar atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penyampaian iklan dalam bentuk apapun kepada konsumen dengan menggunakan informasi yang tidak sebenarnya dengan maksud mengelabui masyarakat (konsumen) sehingga menjadi tertarik untuk membeli dan menggunakan produk yang ditawarkan demi memperoleh keuntungan semata merupakan salah satu tindak pidana penipuan dan merupakan

²⁸ Tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen karena pengaruh label dan iklan, lihat <http://rudibrebes.6> Februari 2021, pukul 13.25 WIB.

perbuatan yang sangat tercela. Namun jarang masyarakat melaporkan pelaku tindak kejahatan penipuan tersebut kepada kepolisian atau melapor ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Penipuan yang bersifat tidak terlalu fatal dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Penipuan yang terjadi di dalam iklan ini juga dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur penipuan pada pasal-pasal mengenai larangan-larangan dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Isi iklan yang bisa dinyatakan sebagai penipuan iklan apabila iklan tersebut menyajikan informasi berupa janji-janji yang belum pasti atau pernyataan-pernyataan yang berlebihan dan terkesan bohong dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada produk.

Memperhatikan substansi ketentuan Pasal 9 UUPK, pada intinya merupakan bentuk larangan yang tertuju pada perilaku pelaku usaha, yang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi standart mutu tertentu, memiliki potongan harga, dalam keadaan baik dan/atau baru, telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, tidak mengandung cacat tersembunyi, merupakan kelengkapan dari barang tertentu, atau seolah-olah berasal dari daerah tertentu.

Demikian pula perilaku menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang

dan/atau jasa yang secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang lain, menggunakan kata-kata yang berlebihan, menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

B. Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Yang Didalamnya Terdapat Unsur Penipuan

Pasal 1338 KUHPerdara, menyatakan, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Akan tetapi dalam KUHPerdara diberikan peluang untuk membatalkan perikatan hal demikian dalam Pasal 1341 KUHPerdara yang menyatakan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan dan harus dibuktikan alasan pembatalannya bukan hanya dipersangkakan.

Menurut Pasal 1381 KUHPerdara, perikatan dapat hapus salah satunya karena kebatalan atau pembatalan dan berlakunya suatu syarat batal. Untuk sahnya perjanjian misalnya, paling tidak unsur-unsur *essensialia* harus dipenuhi, kalau tidak, maka perjanjian itu menjadi batal demi hukum. Tetapi kalau kekurangan itu hanyalah dalam wujud cacat dalam kehendak tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 1321-1328 KUHPerdara, maka perjanjian itu tetap lahir, hanya saja tidak sah;”tidak sah” dalam arti atas tuntutan dari pihak yang kehendaknya cacat, perjanjian itu dapat dibatalkan.²⁹

²⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan “tentang hapusnya perikatan Bagian 2”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 166.

Syarat yang dikaitkan kepada sahnya suatu tindakan hukum, bisa merupakan unsur yang berkaitan dengan pribadi si pelaku, bisa juga yang berhubungan dengan isi maupun bentuk, ke dalam mana tindakan hukum harus dituangkan. Di samping itu kita juga melihat adanya sekian banyak variasi wujud cacat dalam tindakan hukum dan konsekuensi yang muncul, dari tidak dipenuhinya syarat sebagai ditentukan oleh undang-undang; walaupun demikian, kesemuanya itu sebenarnya tertuju kepada masalah yang sama, yaitu tidak sahnya suatu tindakan hukum, dengan konsekuensinya, tidak timbulnya akibat hukum sebagai yang diharapkan.³⁰

Dalam realitanya, tiap perbuatan (aksi) secara *de facto* selalu menimbulkan akibat (reaksi) dan hukum mau tidak mau terpaksa harus memperhitungkannya, dan kenyataannya memang juga begitu. Kalau perjanjian tidak sah, maka ada kalanya hukum menetapkan, apa yang telah diserahkan atas dasar perjanjian yang tidak sah itu dapat dituntut kembali dan kalau tindakan hukum itu menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka hukum menetapkan bagi yang menderita rugi hak untuk menuntut ganti rugi. Kebatalan tidak lain adalah peristiwa, di mana tindakan itu tidak menimbulkan akibat hukum seperti yang dimaksud, dan hal itu terjadi dengan sendirinya, tanpa memerlukan tindakan pembatalan, tanpa harus dituntut. Orang biasa menyebutnya batal demi hukum.³¹

Pembatalan adalah pernyataan batalnya suatu tindakan hukum atas tuntutan dari pihak-pihak, yang oleh Undang-Undang, dibenarkan untuk menuntut pembatalan seperti itu. Di sini sebenarnya sama seperti

pada peristiwa kebatalan juga ada suatu tindakan hukum yang mengandung cacat, tetapi tindakan tersebut menurut undang-undang masih menimbulkan akibat hukum seperti yang diharapkan atau dituju oleh si pelaku, hanya saja perjanjian yang timbul berdasarkan tindakan hukum itu, atas tuntutan dari pihak yang lain, dapat dibatalkan. Pembatalan dilakukan oleh Hakim atas tuntutan pihak yang seperti itu. Akibat pembatalan berlaku surut, sehingga, sesudah pernyataan batal oleh Hakim, maka keadaannya menjadi sama dengan yang batal demi hukum.³²

Suatu perjanjian dengan kausa yang terlarang, adalah batal demi hukum jadi ada peristiwa kebatalan, batalnya demi hukum dan berlaku terhadap dan dapat dimajukan kebatalannya oleh siapapun (ada kebatalan, absolut, demi hukum dan dapat dikemukakan oleh siapa saja).³³

Pasal 1453 KUHPerdata mengatur hak atas ganti rugi sebagai akibat dari pembatalan. Katanya “dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 1446 dan 1449, orang terhadap siapa tuntutan untuk pernyataan batal itu dikabulkan, selain menanggung akibat hukum sebagai yang disebutkan dalam pasal-pasal yang telah disebutkan di depan, diwajibkan pula mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu.” Adapun sanksinya adalah ganti rugi, biaya dan bunga, tetapi hanya kalau ada alasan untuk itu. Jadi kalau ada tuntutan ganti rugi, pertama-tama harus dibuktikan adanya unsur salah, dan kemudian harus benar-benar ada kerugian

³⁰ *Ibid*, h. 167.

³¹ *Ibid*, h 170.

³² *Ibid*, h. 172-173.

³³ *Ibid*, h. 182.

dan juga seperti setiap tuntutan ganti rugi harus dibuktikan.³⁴

Kalau dikatakan, suatu “perjanjian” adalah demi hukum batal, maka hal itu berarti, perikatan –perikatan yang membentuk perjanjian itu sebagai keseluruhan adalah sejak semula batal, karena perjanjian itu tidak pernah melahirkan perikatan. namun dalam peristiwa seperti itupun kita masih harus membedakan antara kebatalan yang absolut dan kebatalan yang relatif. Pada kebatalan yang absolut, perjanjian itu sama sekali tidak melahirkan perikatan. pada kebatalan yang relatif, maka perjanjian itu hanya batal terhadap orang-orang tertentu saja dalam arti terhadap orang-orang tertentu tidak menimbulkan perikatan dengan konsekuensinya, terhadap orang-orang tertentu tersebut, kedudukannya adalah sama seperti sebelum ada perjanjian itu. Sebaliknya terhadap orang-orang yang lain terhadap siapa perikatan tidak batal perjanjian itu melahirkan perikatan seperti perjanjian yang biasa atau umum.³⁵

Dalam Pasal 1381 KUHPerdara disebutkan berturut-turut peristiwa-peristiwa, yang mengakibatkan hapusnya perikatan sebagai berikut:

- a. Karena pembayaran;
- b. Karena penawaran tunai, diikuti dengan penyimpanan (*consignatie*) atau penitipan;
- c. Karena pembaruan hutang;
- d. Karena perjumpaan hutang atau kompensasi;
- e. Karena percampuran hutang;
- f. Karena pembebasan hutang yang bersangkutan;

- g. Karena musnahnya barang yang terhutang;
- h. Karena kebatalan atau pembatalan;
- i. Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam Bab Kesatu buku ini;
- j. Karena lewatnya waktu, yang menjadi objek bab lain tersendiri.

Ada yang berpendapat, dari peristiwa-peristiwa yang disebutkan di sana³⁶:

- a. Ada yang membawa akibat batalnya “perjanjian”, dalam arti, seluruh perikatan yang membentuk perjanjian yang bersangkutan, seperti:
 - 1) Pembatalan dan kebatalan dan
 - 2) Berlakunya syarat batal, sedang yang lain
- b. Adalah mengenai dasar kebatalan “perikatan”.

Pembayaran dalam arti pemenuhan atau pelunasan kewajiban perikatan, membawa konsekuensi, pembayaran dapat diwujudkan dalam setiap bentuk tindakan atau sikap pelunasan, termasuk sikap melakukan sesuatu bahkan kalau debitur tidak menyadari, tindakan atau sikapnya merupakan tindakan pelunasan.³⁷

Oleh karena perbuatan menyerahkan sesuatu benda itu haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan dirinya, atau dengan perkataan lain antara daya upaya yang digunakan orang lain dengan akibatnya itu haruslah ada hubungan kausal, maka haruslah dibuktikan penyerahan sesuatu benda oleh seseorang itu merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan orang tersebut untuk

³⁴ *Ibid*, h. 199-200.

³⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan “tentang hapusnya perikatan Bagian 1”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 3-4.

³⁶ J. Satrio, *op.cit.*, h. 5.

³⁷ *Ibid*, h. 21

menyerahkan benda yang dikehendaki oleh orang lain itu.³⁸

Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum, yaitu sebagai berikut³⁹:

- a. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak.
- b. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Pasal 1247 KUHPPerdata memberikan pembatasan mengenai tuntutan ganti rugi dengan mengatakan, debitur hanya diwajibkan memberikan ganti rugi atas kerugian yang nyata telah atau seharusnya dapat diduga pada waktu perikatan dilahirkan, kecuali kalau tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya yang dilakukan olehnya.⁴⁰

Pasal 1248 KUHPPerdata mengatakan, "Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya si berhutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan."⁴¹

Hampir setiap peristiwa dalam hidup ini merupakan bagian dari suatu mata rantai peristiwa yang lain. Dalam rentetan peristiwa itu ada hubungan antara yang satu dengan yang lain, atau secara luas dapat dikatakan, peristiwa yang terjadi sebelumnya merupakan syarat untuk munculnya peristiwa yang berikutnya.

Dalam masalah ganti rugi, seperti yang disebutkan dalam pasal 1248 KUHPPerdata, yang dianggap sebagai sebab dari suatu kerugian hanyalah sebab yaitu peristiwa sebelumnya yang langsung menimbulkan kerugian saja.⁴² Pembatalan perjanjian tersebut dalam prakteknya sulit dilakukan ketika pihak tergugat merasa tidak bersalah melakukan penipuan. Dengan adanya gugatan ke pengadilan maka hakim dalam hal ini menentukan unsur penipuan yang menjadikan batalnya perjanjian dan dengan putusan tersebut diharuskan kepada tergugat untuk mengembalikan uang penggugat agar keadaan menjadi seperti sedia kala sebelum ada perjanjian. Alasan yang menjadi dasar adanya cacat kehendak dalam unsur cacat kehendak yang berkaitan dengan unsur subjektif dan unsur objektif syarat sahnya perjanjian dan oleh sebab itu disini terdapat dua hal yang dilanggar baik dari unsur subjektif dan unsur objektif sahnya perjanjian, antara lain:

- a. Pelanggaran terhadap syarat subjektif syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian jual beli tersebut dapat dimintakan pembatalannya ke Pengadilan,
- b. Pelanggaran terhadap syarat objektif syarat sahnya perjanjian, berimplikasi terhadap batal demi hukumnya perjanjian jual beli.

Oleh karena itu perjanjian yang dimintakan pembatalan ke pengadilan dalam prakteknya dikarenakan dalam perjanjian tersebut telah terjadi suatu prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dan prestasi tersebut harus dikembalikan ketika perjanjian

³⁸ P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir, *op.cit.*, h. 169.

³⁹ Munir Fuady, *op.cit.*, h. 134.

⁴⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan "Perikatan Pada Umumnya"*, Alumni, Bandung, 1999, h. 186.

⁴¹ *Ibid*, h. 192.

⁴² *Ibid*, h. 194.

itu dibatalkan oleh Pengadilan dikarenakan adanya unsur penipuan yang menjadikan cacat kehendaknya perjanjian.

C. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Dalam Proses Jual Beli Yang Tidak Sesuai Peruntukannya

a. Tindak Pidana dan Penipuan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu.⁴³

Istilah “tindak pidana” merupakan istilah hukum dalam khazanah hukum kita. Istilah tersebut merupakan salah satu istilah terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit*, istilah hukum dalam bahasa Belanda, merupakan rangkaian dari kata “*strafbaar*” dan kata “*feit*”.

Strafbaar” mengandung pengertian “dapat dihukum” sedangkan “*feit*” berarti sebagian dari suatu kenyataan. Jadi secara harfiah arti “*strafbaar feit*” adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Arti secara hurufiah demikian jelas tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu adalah manusia secara pribadi, bukan kenyataan.

Ada beberapa pendapat para ahli yang memaparkan dan mengemukakan pengertian perbuatan pidana diantaranya adalah Van Hammel yang telah merumuskan “*Strafbaar feit*” itu sebagai: “Suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain”.⁴⁴

Di dalam buku Tien S. Hulukati memberikan pendapat bahwa: “Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” merupakan tingkah laku tersebut yang dilarang oleh undang-undang untuk diperbuat oleh orang yang disertai dengan ancaman pidana (sanksi) yang dapat ditimpakan oleh negara pada siapa atau pelaku yang membuat tingkah laku yang dilarang tersebut.”⁴⁵

Menurut Pompe, dalam bukunya Tien, S. Hulukati “*Strafbaar feit*” dirumuskan dengan pengertian sebagai berikut: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang disengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”.⁴⁶

Untuk memperoleh pengertian yang tepat tentang makna yang dimaksud oleh istilah “*strafbaar feit*” atau “tindak pidana”, Simons dalam bukunya “*Leeboek van het Nederlandse*”, terhadap istilah “*strafbaar feit*” ini mengemukakan : “Suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige*), dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.

Bahwa “*strafbaar feit*” harus diartikan seperti pendapat diatas menurut Simons, karena :

⁴³ <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>, 18 Maret 2021 pukul 14.22

⁴⁴ Van Hammel Dalam Bukunya E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1, Reflika Aditama, Bandung, 2003, h. 251

⁴⁵ Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, Hukum Pidana Jilid 1, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2006, h. 23.

⁴⁶ *Ibid*, h 182

- a. Untuk adanya “*strafbaar feit*” itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum,
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, dan
- c. Setiap “*strafbaar feit*” sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.⁴⁷

Pengertian “*strafbaar feit*” yang dikemukakan diatas merupakan rumusan hasil olah pikir sarjana hukum dari bangsa Belanda. Bangsa yang mengintrodusir istilah “*strafbaar feit*” kedalam lingkungan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Istilah “*strafbaar feit*” ini, oleh ahli hukum bangsa kita diterjemahkan kedalam beragam istilah yang salah satunya adalah istilah tindak pidana. Disamping tindak pidana istilah lain dalam Bahasa Indonesia sebagai hasil pemikiran ahli hukum kita, dalam mengganti “*strafbaar feit*” adalah :

- a) Perbuatan yang dapat dihukum,
- b) Peristiwa pidana,
- c) Perbuatan pidana, dan
- d) Tindak pidana.

Pakar hukum bangsa Indonesia pun berusaha memberikan pengertian, merumuskan dan memformulasikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” setelah istilah tersebut diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh R. Tresna tindak pidana (*strafbaar feit*) diartikan sebagai : “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukumnya”⁴⁸

Adapun Moeljatno, yang menerjemahkan “*strafbaar feit*” dengan istilah “perbuatan pidana” memberikan arti ialah sebagai berikut: “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan itu”.⁴⁹ “Perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh dan tak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan masyarakat”.⁵⁰

Dari pengertian yang dirumuskan atau dformulasikan oleh para ahli yang terurai diatas bahwa tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau harus memenuhi atau mengandung unsur-unsur yang telah ditetapkan dan digambarkan secara rinci oleh ketentuanketentuan hingga apabila tindakan atau perbuatan itu tidak memenuhi salah satu unsur atau gambaran yang ditetapkan oleh ketentuan hukum, maka

⁴⁷ E.Y. Kenter dan B.R. Sianturi, *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, h. 204

⁴⁸ R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959, h. 27

⁴⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, h. 20

⁵⁰ *Ibid*, h. 21

perbuatan atau tindakan itu bukan tindakan pidana.

Pengertian tindak pidana juga terdapat dalam Rancangan Undang-Undang KUH Pidana, dalam Pasal 11 menyebutkan :

- a) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- c) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Untuk dikatakan bahwa seseorang melakukan tindak pidana, sepanjang yang dapat penulis uraikan dari rumusan tindak pidana yang diberikan oleh para ahli tersebut adalah :

1. Adanya perbuatan hukum;
2. Perbuatan manusia itu sesuai dengan yang digambarkan dalam ketentuan hukum;
3. Orangnyanya harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
5. Orangnyanya harus bersalah;
6. Terhadapnya perbuatan itu telah tersedia ancaman hukumannya.

Selain itu, suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika telah memenuhi unsur-unsur

tindak pidana atau rumusan (delik). Berkaitan dengan hal itu, maka diperlukan beberapa syarat, antara lain :

- a. Perbuatan manusia;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Dapat dicela.

Perumusan delik dalam undang-undang merupakan sandaran atau dasar untuk melihat apakah suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan. Mengenai sifat melawan hukum, menurut simons: untuk dapat dipidananya seseorang suatu perbuatan harus memenuhi unsur yang terdapat didalam undang-undang, Pendapat Simons tersebut merupakan sifat melwan hukum formil. Kemudian pendapat lain, bersifat melawan hukum materil, diman suatu perbuatan tidak perlu tercantum di dalam peraturan perundangan, jika menurut isinya suatu perbuatan tersebut dapat dipidana, jadi sifatnya lebih terbuka untuk kejahatan yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Atas alasan inilah maka pelaku penipuan arisan dapat dijerat dengan menggunakan KUHP.

b. Penipuan dan Unsur-Unsurnya

Penipuan Bedrog (*Oplichting*), title XXV buku II KUHP berjudul “Bedrog” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “oplichting” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.⁵¹

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Adityama, Bandung, 2003, h. 36.

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.⁵²

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah sebagai berikut :

Unsur obyektif,
 “membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak” :

1. Memakai nama palsu;
2. Memakai keadaan palsu;
3. Rangkaian kata-kata bohong;

4. Tipu muslihat;
5. Agar menyerahkan suatu barang;
6. Membuat hutang;
7. Menghapuskan piutang.

Unsur Subyektif, “dengan maksud”:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Dengan melawan hukum.

Alat pembujuk/penggerak : Alat pembujuk/penggerak yang digunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara :

a. Nama Palsu

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak memiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam anam ini termasuk juga nama tambaham dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

b. Keadaan atau Sifat Palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya : seseorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN.

c. Rangkaian Kata-kata Bohong

Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong

⁵² Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, h. 62.

yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

d. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu tindakan. suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.

e. Membujuk atau Menggerakkan Orang Agar Menyerahkan Barang Sesuatu.

Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya.

Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu perama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu

barang. Psyche dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak psyche-nya dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi.

Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga oaring itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahai, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka psyche-ya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

a) Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain Dengan maksud diartikan tujuan terdekat.

Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

b) Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain dengan Jalan Melawan Hukum Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan.

Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan

masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menuntun pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum. Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya kebaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan seseorang. Lihat uraian Pasal 368 ayat (1) KUH

Sedangkan mengenai penipuan ringan diatur dalam Pasal 379 KUHP : “Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang itu atau hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dihukum sebagai penipuan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

Unsur-unsurnya :

- 1) Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP;
- 2) Barang yang diberikan bukan ternak;
- 3) Harga barang, hutang atau piutang itu tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah.

Jika kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut kurang dari dua ratus lima puluh rupiah, maka tindak pidana penipuan tersebut tergolong penipuan ringan, sehingga pelaku dapat dituntut dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp. 900.-.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 379a Tentang Penarikan Botol (Flessentrekkery) yaitu pembelian barang sebagai kebiasaan dalam mata pencaharian dengan tidak membayar lunas pembelian barang tersebut, Pasal 380 Ayat (1) Tentang Pemalsuan Nama dan Tanda atas Suatu Karya atau Ciptaan Orang, Pasal 381 dan 382 Tentang Penipuan Terhadap Per-asuransian, Pasal 383 bis Tentang Persaingan Curang, Pasal 383 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli, Pasal 383 bis Tentang Penipuan dalam Penjualan Beberapa Salinan (copy) cognosement, Pasal 384 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli dalam Bentuk Geprivillegeerd, Pasal 385 Tentang Stellionat, Pasal 386 Tentang Penipuan dalam Penjualan Bahan Makanan dan Obat, Pasal 387 Penipuan dalam pemborongan, Pasal 388 Penipuan Terhadap Penyerahan Barang untuk Angkatan Perang, Pasal 389 Tentang Penipuan terhadap Batas Pekarangan, Pasal 390 Tentang Penyiaran Kabar Bohong, Pasal 391 Penipuan dengan Memberikan Gambaran Tidak Benar Tentang Surat Berharga, Pasal 392 Tentang Penipuan Nama, Firma, atau Merek atas Barang Dagangan, Pasal 393 bis Ayat (1) Penipuan dalam Lingkungan Pengacara. Tindak pidana penipuan dalam Rancangan Undang-Undang

KUHPidana terdapat dalam Bab XXVII, yaitu Tentang Perbuatan Curang, Bagian 1 (Penipuan) :⁵³

Pasal 592 : “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV”.

Pasal 593 : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak kategori IV, penjual yang menipu pembeli:

- a) Dengan menyerahkan barang lain selain yang telah ditentukan oleh pembeli,
- b) Tentang keadaan, sifat, atau banyaknya barang yang diserahkan”.

Pasal 594 : “Jika barang yang diberikan bukan ternak, utang, atau bukan sumber mata pencaharian atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 593, dipidana Karena penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori II”.

Kategori denda menurut rancangan Undang-undang KUHPidana, adalah sebagai berikut :

- 1) Kategori I Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

- 2) Kategori II Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- 3) Kategori III Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

- 4) Kategori IV Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah)

- 5) Kategori V Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);

- 6) Kategori VI Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah).

Sumber lain RUU KUHPidana menyebutkan dalam ;

Pasal 612 : “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkain kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapus hutang piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Kategori IV”.

Pasal 614 : “Jika barang yang memberikan buakan ternak, utang, atau bukan sumber matapencaharian atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaiman dimaksud dalam Pasal 612, dipidana karena penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lam 6 (enam) bulan attau denda paling banyak Kategori IV”.

Pasal 615 : “Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang dapat mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui

⁵³ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia, Tahun 2004, h. 149.

pengakuan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III”.

Pasal 173 : “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik diantaranya meliputi teks, symbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti”

C. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Dalam Proses Yang Tidak Sesuai Peruntutannya Berdasarkan Putusan MA RI Nomor 279 K/Pid/2020

Melihat perkara tindak pidana penipuan dalam jual beli yang tidak sesuai peruntutannya ini yaitu yang mana gedung yang dibeli konsumen menurut keterangan penjual unit yang dijual tersebut bisa dipergunakan sebagai kantor karena tujuan dari konsumen dalam membeli gedung tersebut dipergunakan sebagai ruangan untuk kegiatan perkantoran yang beraktifitas sehari-hari. Akan tetapi menurut Surat IMB nya bahwa bangunan tersebut diperuntukkan sebagai Auditorium sehingga hal ini jelas merupakan tindak pidana penipuan yang mana penjual tidak menjelaskan fungsi ruangan yang dijualnya dengan sejujurnya, penjual tidak menjelaskan secara rinci tentang ungsi dan kegunaan gedung sesuai akta perjanjian jual beli serta pembeli juga tidak terlalu selektif dalam membaca isi perjanjian.

Dikarenakan hal tersebut diatas mnaka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk melakukan

penipuan”, sehingga terdakwa di pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Terhadap keputusan dari pengadilan negeri tersebut maka kedua belah pihak yakni Terdakwa dan JPU mengajukan banding. Di tingkat banding hakim Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Pemalsuan surat, sehingga terdakwa dalam tingkat banding dibebaskan dari dakwaan jaksa penuntut umum.

Dikarenakan dalam tingkat banding terdakwa mendapatkan putusan bebas, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi yang memberikan pendapat dalam permohonannya bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil. Di sini intinya kalau Jaksa menilai putusan bebas yang didapat terdakwa dalam tingkat banding sangatlah tidak sesuai.

Majelis hakim dalam tingkat kasasi menilai bahwa alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum dan tidak melampaui batas kewenangannya. Alasan kasasi juga tidak dibenarkan karena ternyata jaksa memberikan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana hal ini tidak dibenarkan dalam undang-undang.

Majelis hakim juga menilai kalau jaksa tidak dapat membuktikan bahwa *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat 1 huruf a, b dan c, serta menolak permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi yakni Jaksa Penuntut Umum.

Menurut penulis apa yang dipertimbangkan dari setiap tingkat benar. Akan tetapi pada tingkat pertama terjadi kesalahan dimana menurut majelis hakim pengadilan tinggi menilai majelis hakim dalam tingkat pertama telah salah dalam menilai perkara ini, pengadilan negeri tidak memberikan alasan pembenaran dan pemaaf yang harusnya selalu ada dalam setiap perkara pidana.

Majelis hakim pengadilan tinggi menilai berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tinggi unsur ke 3 dari tindak pidana Penipuan yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternative Kesatu tidak terpenuhi, karena ternyata dalam perjanjian jual beli ada terdapat keterangan bahwa bangunan tersebut adalah jenis bangunan non hunian dan pihak marketing dari perusahaan pun sudah menjelaskan hal tersebut kepada pembeli, sehingga tidak ada kesalahan dalam proses jual beli tersebut melainkan pihak pembeli menurut penulis dalam menandatangani perjanjian pengikatan jual beli tidak membaca semua isi perjanjian.

Sehingga dengan hal tersebut jelaslah bahwa majelis hakim membebaskan terdakwa di tingkat pengadilan tinggi. Berlanjut ke mahkamah agung bahwa di sini jaksa menilai hasil pembuktian dari pengadilan tinggi yang mana ini tidak dibenarkan, seharusnya Jaksa membuktikan kalau pertimbangan pengadilan tinggi salah. Jadi disini majelis hakim tingkat kasasi menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum. Saya rasa hal ini juga sudah benar karena proses pengajuan permohonan kasasi tidak sesuai yang dibenarkan undang-undang.

Putusan diatas menunjukkan bahwa tujuan hukum terhadap kasus terdakwa sudah terpenuhi dengan urutan peradilan yang dijalani yakni di pengadilan negeri dia dinyatakan bersalah dan dihukum 9 bulan yang mana terhadap putusan tersebut Jaksa mengajukan banding yang dalam tingkat banding terdakwa dinyatakan tidak bersalah serta dalam tingkat mahkamah agung pun majelis hakim menilai tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum, sehingga tujuan hukum terhadap kasus ini sudah tercapai dengan terdakwa dinyatakan tidak bersalah.

Pertanggung jawaban pidana dalam hal ini jelas atas dugaan tindak pidana yang didakwakan ke tersangka dalam hal ini terdakwa sudah menjalani proses hukum sampai tingkat kasasi, penulis rasa inilah pertanggungjawaban dari terdakwa dikarenakan di tingkat kasasi terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana penipuan dalam proses jual beli yang tidak sesuai peruntukannya dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 378 KUHP yang lazim disebut *oplichting* yang menyatakan: "Barang siapa yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang,

diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Sedangkan untuk transaksi jual beli ada juga substansi ketentuan Pasal 9 UUPK, pada intinya merupakan bentuk larangan yang tertuju pada perilaku pelaku usaha, yang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi standart mutu tertentu.

2. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana penipuan dalam proses jual beli yang tidak sesuai peruntukannya, di dalam UUPK telah diatur dengan jelas mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam membuat iklan sehingga konsumen tidak dirugikan dan merasa dibohongi dan juga dalam UUPK telah diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen akibat iklan menyesatkan yang diproduksinya dimana pelaku usaha diwajibkan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Di dalam UUPK selain bertanggung jawab memberikan ganti kerugian terdapat juga sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam periklanan yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu tertuang dalam Pasal 62 ayat (1), (2) dan (3)
3. Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan dalam proses jual beli yang tidak sesuai

peruntukannya berdasarkan Putusan MA RI Nomor 279 K/Pid/2020, Berdasarkan fakta yang terungkap maka alasan kasasi Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b dan huruf c KUHAP. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 KUHAP maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak. Oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah dapat memperhatikan aturan transaksi jual beli supaya tidak ada pihak yang melanggar aturan yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak lai.
2. Diharapkan pelaksanaan tanggung jawab terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli dapat memberikan efek jera kepada pelaku jual beli lainnya supaya berlaku jujur dalam setiap transaksi.
3. Diharapkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tidak serta merta menganggap konsumen sebagai korban melainkan juga bisa terjadi kekeliruan dari pihak pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008)
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Al Muchtar, Suwama. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri
- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT SUN, 2003)
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002
- Herlien budiono, *ajaran umum Hukum Perjanjian dan penerapannya*, PT.Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2011
- M Faisal Salim, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Madju.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dan penjelasan*, PT.alumni bandung, Bandung, 2011
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Pidana Dari Persepektif Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Serang, CV. AA. Rizky
- P.A.F. Lamintang, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,;Kencana Prenada, 2010
- Ralp S. Alexander, ed, *Marketing Definition*, American Marketing Association, Chicago, 1965 dalam Morissan, *Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2007)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2002, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti.
- _____, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya
- Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Perilaku Pemasaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)

Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, Hukum Pidana Jilid 1, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2006

Tongat, *Hukum Pidana Materil*, (Malang: UMM Press, 2003)

Van Hammel Dalam Bukunya E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1, Reflika Aditama, Bandung, 2003

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

_____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003

Irwan Graves Law, lihat pada http://irwansyah-hukum.blogspot.com/2012/08/analisis-hukum-terhadap-tindakpidana_4343.html, diakses pada tanggal 6 Februari 2021 jam 13.00 WIB

Tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen karena pengaruh lebel dan iklan, lihat <http://rudibrebes.6> Februari 2021, pukul 13.25 WIB.

Tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen karena pengaruh lebel dan iklan, lihat <http://rudibrebes.blogspot.com/2013/08/tanggung-jawab-pelaku-usaha-terhadap.html>, diakses pada tanggal 6 Februari 2021, Pukul 14.00.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Perlindungan Konsumen

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia, Tahun 2004

C. Jurnal, Karya Ilmiah

Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011

Kevin Julio Tamboto, *Pengaturan dan Praktik Penerapan Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan*, Jurnal, 2018

D. Internet

<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada tgl 10 Maret 2021, pukul 14:00 WIB.

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>, 18 Maret 2021 pukul 14.22